

KODE ETIK

PT BLAZE BIAN JAYA



KODE ETIK BAGI MITRA USAHA PT BLAZE BIAN JAYA

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT BLAZE BIAN JAYA (selanjutnya disebut sebagai Mitra Usaha) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT BLAZE BIAN JAYA, maka Mitra Usaha setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra Usaha dan Perusahaan (PT BLAZE BIAN JAYA). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra Usaha berakhir.

BAB I Definisi Umum

1. PT BLAZE BIAN JAYA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Mitra Usaha adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan BLAZE yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra Usaha melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra Usaha BLAZE bukanlah karyawan/staf PT BLAZE BIAN JAYA. Seluruh karyawan PT BLAZE BIAN JAYA dilarang mendaftar sebagai Mitra Usaha BLAZE.
4. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan usaha BLAZE kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA BLAZE.
5. Jaringan keanggotaan adalah, semua MITRA yang menjalankan usaha BLAZE dan dalam kelompok MITRA yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah, MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk BLAZE dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Up line adalah, jalur sponsor atas MITRA yang bergabung dalam kelompok MITRA yang bersangkutan dan seterusnya keatas.
8. Down line adalah, jalur MITRA yang bergabung dalam kelompok MITRA yang bersangkutan dan seterusnya ke bawah.
9. Komisi adalah, imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
10. Bonus adalah, tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra Usaha, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
11. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan

persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra Usaha dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.

12. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha BLAZE sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA BLAZE.
13. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra Usaha atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

BAB II

KEANGGOTAAN BLAZE

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan belum atau telah menikah bisa menjadi Mitra Usaha BLAZE.
2. Setiap calon Mitra Usaha BLAZE wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi BLAZE dengan benar dan valid. Setiap Mitra Usaha BLAZE bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT BLAZE BIAN JAYA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi , yang perlu dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
4. Calon Mitra Usaha gratis biaya pendaftaran dan mendapatkan :
 - a. 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area BLAZE.
 - b. Alat bantu penjualan berupa Starter Kit (berisi Company Profile, Marketing Plan, Brosur Produk, List Harga Produk, Formulir Pendaftaran, dan Buku Kode Etik) bisa didapatkan gratis melalui pengunduhan di website BLAZE, www.blaze-global.com.
5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra Usaha BLAZE sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Setiap calon Mitra Usaha BLAZE yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi BLAZE. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. BLAZE BIAN JAYA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra Usaha.

7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Usaha BLAZE kepada BLAZE dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening BLAZE atas nama PT. BLAZE BIAN JAYA pada bank BCA nomor rekening 018 462 9999, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT. BLAZE BIAN JAYA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan BLAZE tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra Usaha BLAZE bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. BLAZE BIAN JAYA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan Mitra Usaha berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan cara belanja ulang satuan produk sebesar minimal Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal Mitra Usaha yang bersangkutan tidak memenuhi minimal belanja ulang satuan tersebut, maka Mitra Usaha tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha Baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT BLAZE BIAN JAYA bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat .
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal dunia.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota BLAZE.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Usaha BLAZE, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha BLAZE dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha BLAZE yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT BLAZE BIAN JAYA akan tetap mempertahankan

keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MITRA USAHA BLAZE

1. Mitra Usaha BLAZE berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan BLAZE, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra Usaha BLAZE berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra Usaha BLAZE berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, cashback, dan bonus rewards dari bisnis BLAZE berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan BLAZE berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra Usaha BLAZE berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra Usaha BLAZE berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA USAHA BLAZE

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. BLAZE BIAN JAYA.
2. Selalu menjaga nama baik PT. BLAZE BIAN JAYA dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Usaha BLAZE.
4. Setiap Mitra Usaha BLAZE wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA USAHA BLAZE

1. Mitra Usaha BLAZE dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT BLAZE BIAN JAYA.
2. Mitra Usaha BLAZE dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra Usaha BLAZE dilarang membujuk calon Mitra Usaha lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Usaha BLAZE dilarang menggunakan jaringan kerja PT BLAZE BIAN JAYA untuk

pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.

5. Mitra Usaha BLAZE dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT BLAZE BIAN JAYA, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra Usaha BLAZE dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT BLAZE BIAN JAYA. Apabila Mitra Usaha BLAZE ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT BLAZE BIAN JAYA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra Usaha BLAZE dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Usaha BLAZE dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT BLAZE BIAN JAYA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Usaha BLAZE dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang BLAZE dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra Usaha BLAZE dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra Usaha BLAZE dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra Usaha BLAZE dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT BLAZE BIAN JAYA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsorinya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra Usaha yang melanggar tersebut dari BLAZE.
13. Mitra Usaha BLAZE tidak diperbolehkan untuk berjualan produk-produk BLAZE melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qoo10, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya dengan diluar ketentuan harga yang sudah ditetapkan oleh PT. BLAZE BIAN JAYA. Jika menjual dibawah harga ketentuan akan diberi sanksi dinon-aktifkan.

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di BLAZE dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Mitra Usaha yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BLAZE.

- c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh BLAZE.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra Usaha BLAZE yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
 3. Seorang anggota atau Mitra Usaha yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
 4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
 5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VI

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Usaha BLAZE berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra Usaha.
2. Apabila terbukti bahwa produk BLAZE yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra Usaha, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra Usaha atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra Usaha BLAZE hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra Usaha yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra Usaha sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra Usaha yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Usaha Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :

- a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. BLAZE BIAN JAYA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha BLAZE yang diisi oleh calon Mitra Usaha secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha BLAZE dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Usaha BLAZE dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Usaha BLAZE berkaitan dengan usahanya, Marketing *Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha BLAZE.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usaha BLAZE dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Usaha BLAZE.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/bonus/*reward* atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Usaha BLAZE sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.

6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Usaha BLAZE dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Usaha BLAZE dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX KOMISI DAN BONUS

1. RINCIAN KOMISI DAN BONUS

a. KOMISI PLAN A

- i. KOMISI Sponsor adalah komisi maksimum sebesar 20% yang anda peroleh dari pembelanjaan Mitra yang anda sponsori langsung.
- ii. KOMISI Pasangan adalah komisi sebesar Rp. 30.000 yang anda terima apabila terjadi pasangan volume Rp. 350.000 di kiri dan di kanan jaringan binary anda.
Maksimum komisi = Rp. 2.200.000/hari apabila melebihi akan di flush out.
Indeks konstanta = 34,91%
Carry forward = sisa kaki besar dikurangi kaki kecil yang akan digunakan untuk hitungan Komisi pasangan anda pada hari berikutnya.

b. KOMISI DAN BONUS PLAN B

- i. KOMISI Unilevel adalah komisi yang anda peroleh dari pembelanjaan ulang dari mitra usaha sampai 20 generasi di bawah anda.
Maksimum komisi unilevel sebesar 10%.
- ii. Bonus Reward adalah bonus pencapaian atas keseimbangan jaringan kiri kanan anda dalam ketentuan point pencapaian.

Kiri Kanan	Reward
50 – 50	Rp. 1.000.000
175 – 175	Rp. 3.000.000
850 – 850	Rp. 15.000.000
1.750 – 1.750	Rp. 30.000.000
7.500 – 7.500	Rp. 150.000.000
25.000 – 25.000	Rp. 450.000.000
100.000 – 100.000	Rp. 1.000.000.000

2. Pembayaran komisi dan bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis komisi dan bonus pada waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure :
 - a. Komisi Sponsor dihitung harian, yang dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Komisi Pasangan dihitung harian, yang dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Komisi Unilevel dihitung bulanan, yang dibayarkan pada awal bulan berjalan berikutnya.

- d. Bonus Reward, diakumulasikan sesuai periode kualifikasi promo, jika Poin bonus Reward sudah mencukupi, anggota dapat melakukan klaim bonus reward dengan ketentuan poin yang terkumpul untuk ditukar hadiah. Penukaran hadiah sesuai tabel hadiah yang berlaku, dan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Mitra Usaha BLAZE bisa memperoleh bonus Reward atau Hadiah sesuai dengan prestasi yang dicapai berdasarkan pada ketentuan Marketing Plan BLAZE.
 - ii. Pajak pembeliannya dibebankan dan dipotongkan kepada Mitra Usaha BLAZE yang mendapatkan Reward atau Hadiah tersebut.
 - iii. Mitra Usaha BLAZE yang telah mendapat bonus reward bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh Perusahaan BLAZE dan Afiliasinya.
 - iv. Tipe dan jenis hadiah ditentukan Perusahaan sesuai ketersediaan barang.
 - v. Hadiah akan diatur pengirimannya oleh Perusahaan dengan biaya kirim menjadi tanggungan yang bersangkutan.
 - vi. Pengiriman akan dilakukan dalam waktu maksimal 10 (hari) kerja setelah klaim reward dalam kondisi barang tersedia oleh pihak vendor yang ditunjuk perusahaan.
 - vii. Apabila bonus reward tersebut tidak dapat disediakan karena faktor stok habis, perubahan supply, peraturan dan sebagainya yang diluar kendali Perusahaan, maka bentuk bonus reward bisa berubah dari daftar yang telah ditentukan dengan bentuk bonus reward lain yang bernilai setara. Bila terjadi hal demikian maka akan diinformasikan terlebih dahulu kepada MITRA yang bersangkutan.
 - viii. Semua hadiah bonus reward yang berupa barang tidak dapat diuangkan.

BAB X

Pajak

1. Penerimaan Komisi dan Bonus oleh mitra usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra usaha yang mendapatkan komisi dan bonus atau bonus Reward akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan.
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang mitra usaha menjadi beban dari tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan.

BAB XI

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. **BLAZE Business Plan (BBP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis BLAZE kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra Usaha yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.

- b. **BLAZE Business Orientation (BBO)**, adalah pelatihan bagi para Mitra Usaha BLAZE yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BLAZE. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - c. **BLAZE Leaders Club (BLC)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra Usaha BLAZE yang telah mencapai peringkat tertentu sebanyak tiga kali dalam setahun. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan dan tidak berbayar bagi para pencapainya. Hanya bagi Mitra Usaha yang telah mencapai peringkat Immortal.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. **BLAZE Beauty Club (BBC)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis BLAZE. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. BBC akan diadakan dua bulan sekali dan berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.
 - b. **BIOKISSED MOBILE STOCKIST MEETING (BMSM)**, merupakan program pembinaan bagi seluruh Mobile Stokis BLAZE agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh Mitra Usaha, sekaligus memberikan penghargaan kepada Mobile Stokis yang berprestasi. Mobile Stokist Meeting ini dilakukan setahun sekali di Kantor Pusat. Peserta adalah pemilik atau admin Mobile Stokist saja, dan berbayar.

BAB XII

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA USAHA BLAZE

1. Mitra Usaha BLAZE yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra Usaha tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhENTIKANNYA keanggotaan Mitra Usaha tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi dan bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra Usaha yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XIII

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN

1. Mitra Usaha BLAZE tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra Usaha lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra Usaha yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.

- b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XIV MOBILE STOKIS

1. Persyaratan umum menjadi Mobile Stokist adalah sebagai berikut:
 - a. Mobile Stokist adalah Mitra Usaha dengan kualifikasi minimal peringkat Immortal.
 - b. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan mobile stokist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - c. Bersedia memberikan layanan kepada semua Mitra Usaha tanpa membedakan jaringan.
 - d. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua Mitra Usaha.
 - e. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
2. Besaran deposit awal sebagai Mobile Stokis Blaze adalah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) termasuk alat peraga.
3. Keuntungan menjadi Mobile Stokist BLAZE :
 - a. Mendapatkan pembinaan khusus melalui online dari perusahaan, pembinaan melalui Zoom, Whatsapp dan Team Viewer.
 - b. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala jika deposit awal termasuk alat peraga.
 - c. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian nominal tertentu.
 - d. Mendapatkan potongan harga (discount) sebesar 5% dari harga produk setiap kali melakukan penginputan register mitra baru dari perusahaan melalui komisi input.
4. Kewajiban bagi Mobile Stokis BLAZE :
 - a. Mobile Stockis BLAZE wajib melayani setiap order dari perseorangan di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web www.blaze-global.com.
 - b. Mobile Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada Mitra Usaha yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai Mitra Usaha baru.
 - c. Untuk order perseorangan yang memerlukan jasa kurir, Mobile Stockis BLAZE wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
 - d. Jumlah Repeat Order Minimum dari Mobile Stokis adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam sekali order untuk memperoleh pengiriman gratis.

BAB XV PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

PT BLAZE BIAN JAYA tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Usaha BLAZE yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat www.blaze-global.com.

BAB XVI
PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT BLAZE BIAN JAYA berada, yakni Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

BAB XVII
PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT BLAZE BIAN JAYA dan Mitra Usaha BLAZE yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra Usaha selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.